

## **BAB V**

### **SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Simpulan, implikasi dan rekomendasi menjadi bab penutup untuk mengakhiri penelitian yang telah dilakukan, demikian akan dijelaskan mengenai hasil simpulan, implikasi penelitian, dan pemberian rekomendasi berdasarkan pada hasil yang sudah peneliti paparkan pada bab sebelumnya mengenai “Analisis Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengantin Peduli Lingkungan”.

#### **5.1 Simpulan**

Pada sub bab ini akan dibuat menjadi dua simpulan, yang mana simpulan disusun secara umum juga disusun secara khusus. Simpulan umum akan menjawab rumusan masalah secara langsung, sementara itu pada simpulan khusus akan dijelaskan sesuai dengan poin pada rumusan masalah, adapun simpulan dapat dipaparkan sebagai berikut :

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Analisis kebijakan terhadap implementasi program pengantin peduli lingkungan perlu dilakukan untuk mendeskripsikan sejauh mana kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan yang menjadi latar belakang dibentuknya suatu kebijakan, sampai pada pemberian informasi mengenai sejauh mana kebijakan diimplementasikan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan. Program pengantin peduli lingkungan merupakan program penghijauan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dengan melakukan pemanfaatan pada pemberdayaan masyarakat. Program ini berbentuk pemberian bibit tanaman dari calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Hasil yang diperoleh dari analisis kebijakan ini adalah bahwa program pengantin peduli lingkungan belum maksimal dalam mencapai tujuannya untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dalam mengatasi permasalahan lahan kritis, dan kebijakan yang dilaksanakan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya berbagai hambatan dalam mencapai hasil kebijakan dengan sempurna.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan mengenai pengumpulan bibit tanaman dari calon pengantin, pengangkutan bibit, pendistribusian bibit, sampai pada perawatan bibit masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Proses pelaporan atau pengawasan yang tidak dilakukan dengan baik juga akhirnya berdampak pada tidak dapat diukurnya keberhasilan dari pelaksanaan program ini.

Oleh karena itu, dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai Analisis Kebijakan program pengantin peduli lingkungan peneliti menyimpulkan bahwa untuk sekarang dan masa yang akan datang kebijakan ini masih memiliki kekuatan dan kebermanfaatan untuk dilaksanakan dalam arti kebijakan ini diharapkan dapat berlanjut dengan adanya perubahan dan evaluasi. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan program pengantin peduli lingkungan perlu memperhatikan alasan hambatan terjadi pada pelaksanaan program. Lebih dari pada itu, pemerintah juga perlu terlibat secara aktif dalam menjalankan kebijakan. Adapun rekomendasi lebih lanjut untuk pelaksanaan program akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Selanjutnya dalam penyusunan mengenai simpulan khusus, peneliti akan memaparkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dianalisis secara mendalam sesuai dengan urutan rumusan masalah. Adapun simpulan khusus dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan program pengantin peduli lingkungan dilakukan dalam bentuk penyerahan bibit tanaman oleh calon pengantin yang kemudian dapat ditanam pada lahan pengantin, lahan desa, atau didistribusikan langsung oleh dinas lingkungan hidup. Pendekatan kepada calon pengantin dilakukan langsung oleh tim pengelola yaitu petugas kantor urusan agama setiap kecamatan dan kepala urusan kesejahteraan masyarakat atau kepala seksi pelayanan masyarakat dari setiap desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program belum berjalan dengan baik pada setiap kecamatannya. Hal ini terjadi baik pada sosialisasi kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pengawasan kebijakan, pelaporan hasil kebijakan dan evaluasi kebijakan.

- b. Pengaruh pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan apabila dihubungkan dengan capaian tujuan kebijakan yaitu mewujudkan kepedulian lingkungan masyarakat, dapat dikatakan belum berhasil dalam mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta melakukan rehabilitas terhadap lahan kritis. Meskipun tidak ada indikator khusus yang digunakan dinas lingkungan hidup untuk mengukur keberhasilan program. Tetapi apabila dilihat dari rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan belum maksimal dalam mencapai tujuan dari kebijakannya.
- c. Hambatan dalam pelaksanaan pengantin peduli lingkungan dapat ditemukan dalam beberapa hal antara lain. Pertama, hambatan internal yang terjadi pada pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan adalah sebagai berikut : Penyaluran informasi yang tidak jelas dan mengalami keterhambatan, tidak konsisten menjalankan kebijakan, kurangnya kapabilitas pelaksana kebijakan, kurangnya anggaran, dan kurangnya sarana dan prasana. Selanjutnya perlu juga memaparkan hambatan eksternal yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain : kurangnya pengetahuan calon pengantin terhadap informasi pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan tidak diterima secara merata, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta peduli terhadap lingkungan dan kurangnya kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik ditinjau dari kondisi ekonomi ataupun waktu dalam pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan.

## **5.2 Implikasi**

Penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengantin Peduli Lingkungan” merupakan judul penelitian dengan fokus membahas mengenai kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan menggalakkan gerakan penghijauan melalui pemberdayaan masyarakat khususnya calon pengantin. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sebab atau akibat dari dilaksanakan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sampai pada merekomendasikan tindakan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana peran warga negara untuk ikut mengambil peran dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Adanya penelitian ini diharapkan mendeskripsikan peran keseluruhan pihak yang bertugas khususnya dinas lingkungan, kementerian agama, kantor urusan agama, masyarakat dan dinas lain yang terkait dalam melaksanakan kebijakan. Kerja sama antar seluruh pihak yang bertugas dalam pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan merupakan upaya nyata yang dilakukan untuk mendorong kepedulian masyarakat dalam melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan. Hasil yang diharapkan berguna dalam kebijakan ini pada masa yang akan datang bukan hanya perbaikan terhadap lingkungan, tetapi memberikan nilai ekonomis yang lebih lanjut bagi masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan baik dari segi pengumpulan bibit, perawatan bibit, penampungan bibit, sampai pada pengangkutan bibit sudah diatur dengan jelas dalam Instruksi Bupati Kuningan. Hanya saja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilakukan sesuai peraturan dan mengalami hambatan. Dengan demikian perlu adanya upaya lebih lanjut dari keseluruhan lembaga yang bertugas untuk menemukan solusi agar program ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pengantin peduli lingkungan belum dapat mencapai tujuannya dengan baik, kebijakan juga mengindikasikan adanya kegagalan pelaksanaan kebijakan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan. Program pengantin peduli lingkungan masih dilakukan secara formalitas belum sampai pada tahap pembiasaan atau habituasi yang membentuk adanya kepedulian masyarakat di Kabupaten Kuningan.

### **5.3 Rekomendasi**

Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengantin Peduli Lingkungan”, harapannya dapat

dijadikan perbaikan dan juga pertimbangan untuk pelaksanaan kebijakan kedepannya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Secara khusus peneliti merekomendasikan pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan diatur oleh produk hukum yang lebih kuat dan mengikat, sehingga dapat dijalankan dengan lebih baik. Peneliti juga memberikan rekomendasi terhadap beberapa pihak yang terlihat dalam pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **5.3.1 Bagi Masyarakat**

1. Kepada calon pengantin yang menjadi sasaran pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan hendaknya selalu mendukung dengan mengambil peran untuk ikut serta dalam pelaksanaan program demi tercapainya tujuan dari kebijakan untuk melakukan pelestarian lingkungan.
2. Kepada calon pengantin yang menjadi sasaran pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan hendaknya berpartisipasi aktif sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan pengantin peduli lingkungan.
3. Kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu memahami pelaksanaan kabupaten konservasi khususnya pelaksanaan pengantin peduli lingkungan sehingga menjadi lebih peduli terhadap upaya pemerintah untuk masa depan daerah yang lebih baik.
4. Kepada seluruh elemen masyarakat perlu menyadari dan memahami mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga mampu memberikan kritik dan saran apabila terjadi kekeliruan yang tidak memberikan manfaat baik bagi masyarakat.

### **5.3.2 Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan selaku lembaga yang memangku kebijakan terkait pelestarian lingkungan hendaknya meningkatkan sosialisasi serta koordinasi baik kepada masyarakat serta

kepada seluruh lembaga terkait dalam melaksanakan program pengantin peduli lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan program hendaknya melaporkan perkembangan dan hasil dari pelaksanaan program dibarengi dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Dengan demikian apabila ditemukannya hambatan dapat teratasi dengan segera.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hendaknya lebih tegas terhadap indikator yang akan mempengaruhi keberhasilan program.
4. Dinas lingkungan hidup sebaiknya melakukan perbaikan terhadap rumusan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaan program, misalkan pada aturan jenis tanaman dari setiap calon pengantin setiap kecamatan agar tercapainya tujuan kebijakan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
5. Dinas lingkungan hidup hendaknya menyediakan lahan prioritas yang akan ditanami bibit tanaman yang sudah terkumpul agar menjadi pembuktian pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan.

### **5.3.3 Bagi Kementerian Agama Kabupaten Kuningan**

1. Kementerian Agama Kabupaten Kuningan selaku tim pembina kabupaten dalam pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan hendaknya melakukan himbauan kembali kepada kantor urusan agama yang berada di bawah pengaturannya untuk lebih masif menjalankan program pengantin peduli lingkungan.
2. Kementerian Agama Kabupaten Kuningan selaku tim pembina kabupaten hendaknya melakukan koordinasi yang baik khususnya kepada kantor urusan agama terkait pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan.

### **5.3.4 Bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kuningan**

1. Kantor Urusan Agama selaku tim pengelola dalam pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan hendaknya menyadari bahwa program pengantin peduli lingkungan merupakan program yang

memberikan dampak positif baik untuk masyarakat maupun untuk lingkungan.

2. Kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan hendaknya melakukan koordinasi dengan kepala urusan kesejahteraan masyarakat atau kepala seksi pelayanan masyarakat sebagai sesama tim pengelola agar pendekatan kepada calon pengantin dalam menjalankan program dapat berjalan dengan baik.
3. Kantor Urusan Agama hendaknya melakukan koordinasi dengan baik apabila terjadi hambatan-hambatan yang dirasakan pada saat pelaksanaan program baik dengan tim pembina pada tingkat kecamatan atau kepada tim pembina tingkat kabupaten.
4. Kantor Urusan Agama hendaknya melakukan sosialisasi yang cukup masif dan menyampaikan informasi kepada calon pengantin sebagai sasaran program sesuai dengan pedoman pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan.
5. Kantor Urusan Agama hendaknya melakukan tugas dan fungsinya dalam mencatat pendistribusian jenis dan jumlah serta lokasi penanaman dengan tertib.
6. Seluruh Kantor Urusan Agama melaporkan perkembangan hasil dari kegiatan agar dapat ditinjau keberhasilan terhadap program.

### **5.3.5 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan hendaknya mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan hendaknya memberikan kewenangan dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan agar berhasil sesuai dengan harapan kebijakan.

### **5.3.6 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

1. Program Studi PPKn dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswanya dalam membahas kajian kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sehingga meningkatkan pemahaman terhadap

sistem politik Indonesia lebih khusus dalam kajian kebijakan publik dan pemerintahan daerah.

2. Program studi PPKn dapat meningkatkan ketajaman kajian kebijakan publik dalam upaya membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang melek terhadap kehidupan politik dan sosial.
3. Program studi PPKn dapat memberikan wadah kepada mahasiswanya untuk dapat memberikan pemahaman dan penilaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual dapat memberikan masukan apabila terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

### **5.3.7 Bagi Penelitian Selanjutnya**

1. Penelitian yang dilakukan masih belum mendalam sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih sistematis sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan bermanfaat.
2. Sebaiknya dalam melakukan penelitian terhadap kebijakan seperti analisis kebijakan perlu memerlukan informasi yang lebih jelas dari sebelum kebijakan dirumuskan sampai pada evaluasi dilakukan. Karena kebijakan terkait program pengantin peduli lingkungan sudah dicanangkan cukup lama di Kabupaten Kuningan, sehingga informasi yang mendalam kurang ditemukan.
3. Peneliti yang selanjutnya tertarik untuk meneliti program pengantin peduli lingkungan dapat memperbanyak literatur sehingga berguna untuk mendukung penelitian atau melihat kebijakan dari segi hierarki peraturan.